



BUPATI SAMPANG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 23 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2015 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sampang selaku Kepala Daerah Kabupaten Sampang;
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang;
4. Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawasan intern Pemerintah Kabupaten Sampang yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati;
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Sampang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;

6. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
7. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
8. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
9. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
10. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan;
11. Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sampang;
12. Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan daerah Kabupaten Sampang adalah proses kegiatan audit dan evaluasi agar penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah kabupaten sampang berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan;
13. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
14. Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 2

Penetapan kebijakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman dalam perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten sampang;
- b. menyelaraskan pengawasan dalam rangka mencegah tumpang tindih pemeriksaan dengan aparat pengawas intern pemerintahan lain.
- c. sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja pengawasan tahunan dengan menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang benar-benar strategis dan bermanfaat.

Pasal 3

Kebijakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sampang.

Pasal 4

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan, dan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Pasal 5

Inspektorat Kabupaten Sampang melakukan pengawasan terhadap:

- a. peningkatan kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Sampang;
- c. pelaksanaan Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan desa di daerah Kabupaten Sampang;

- e. percepatan menuju good governance, clean government, pelayanan publik serta kegiatan penunjang lainnya.

Pasal 6

Uraian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan;
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan
- (3) Wakil Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender;
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Kepala Daerah penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Bupati melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 28 Mei 2015

BUPATI SAMPANG,

H.A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 28 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR : 23

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 23 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2015.

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUN 2015

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sampang dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 50 Tahun 2008 Inspektorat Kabupaten Sampang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

Mandat utama Inspektorat Kabupaten sebagai unit kerja dengan fungsi pengawasan internal, merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat pada pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik, Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga penyalarsan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas Pengawasan Inspektorat Kabupaten diharapkan memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten, sekaligus dapat mengisi peran untuk memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan (*fraud*) yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam system maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran APIP. Untuk itu APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan pengawasan guna memberi nilai tambah bagi kementerian Negara/lembaga dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen resiko (risk management), pengendalian (kontrol) dan tata kelola (govermant) organisasi.

APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah telah memberikan mandat kepada Penyelenggara Pemerintahan di Daerah untuk melaksanakan asas-asas pemerintahan dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Pelaksanaan otonomi tersebut memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan otonomi daerah.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Pengawasan diharapkan dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan, pemerintah daerah Kabupaten Sampang dapat menetapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi dan desentralisasi secara bersama-sama, dengan penekanan yang bergeser secara dinamis dari waktu ke waktu.

A. SASARAN

1. Sasaran

- a. Kuantitatif yaitu mengetahui sampai seberapa jauh pencapaian kinerja program dan/atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai;
- b. Kualitatif yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan ekonomis.

2. Sasaran Pengawasan

a. Komponen dan Unsur Pengawasan

Adapun sasaran pengawasan Tahun 2015 adalah pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang yaitu pada Satuan Kerja yang meliputi Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Bagian/Kecamatan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan unsur pemeriksaan meliputi :

- 1) Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Laksana;
- 2) Kebijakan Daerah;
- 3) Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
- 5) Pengelolaan Barang / Aset Daerah;

b. Implementasi Pengawasan

Pengawasan terhadap komponen dan unsur dimasing-masing Satuan Kerja (Satker) tersebut diimplementasikan melalui :

1) Pemeriksaan reguler

Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap urusan wajib dan pemerintahan yang terbagi dalam tugas pokok dan fungsi SKPD yang meliputi pengelolaan keuangan, aparatur dan kepegawaian, dan pengelolaan barang daerah pada pelaksanaan APBD tahun 2015.

2) Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menampung dan menanggapi aspirasi dan pengawasan masyarakat (yang disertai dengan identitas yang jelas dan bukti-bukti pendukung) terhadap penyelenggaraan dari pengaduan tersebut dengan ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat meliputi :

- a) Penyalahgunaan Wewenang;
- b) Hambatan dalam Pelayanan Masyarakat;
- c) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d) Pelanggaran Disiplin Pegawai;

3) Pemeriksaan Khusus atau Pemeriksaan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan atau permintaan pejabat berwenang antara lain pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban, atas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4) Pemeriksaan Terpadu

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pasal 47 bahwa antara lain menyebutkan dalam memperkuat dan menunjang efektifitas SPIP dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan penyelenggaraan SPIP.

5) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Melaksanakan pemberian rekomendasi terhadap LKD dengan cara melalui prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawasan Intern untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

6) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Evaluasi terhadap LAKIP dilaksanakan sebagai stimulasi bagi instansi dilingkungan Pemerintah untuk terus berusaha menyempurnakan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan fungsi manajemen berbasis kinerja secara taat.

7) Penilaian Laporan Kinerja Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LKPPD)

Evaluasi ini dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah berdasarkan LKPPD yang disusun oleh Pemerintah Daerah. Inspektorat Kabupaten Sampang merupakan evaluator tingkat Kabupaten, Sekretaris Daerah sebagai koordinator pelaksanaan penilaian dan melibatkan BPKP Perwakilan.

8) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi

Dilaksanakan terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Reviu, Evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

9) Monitoring

Dilaksanakan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu dalam lingkup Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pembinaan terhadap tugas pokok dan fungsi instansi di lingkup Pemerintah Daerah.

c. Obyek Pengawasan

Obyek Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi :

1) Obyek Pemeriksaan Tingkat Kabupaten

Terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) antara lain: Badan, Dinas/Instansi, Kantor, Sekretariat DPRD, Sekretariat Korpri, Bagian, Rumah Sakit.

2) Obyek Pemeriksaan Tingkat Kecamatan

2.1 Terdiri dari seluruh Kecamatan se Kabupaten Sampang;

2.2 Penerima Bantuan Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang yang diperbantukan/dialurkan ke Desa se Kabupaten Sampang;

2.3 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang lingkup pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:

1. Administrasi umum pemerintahan yang dilakukan terhadap:
 - a) Kebijakan daerah;
 - b) Kelembagaan;
 - c) Pegawai daerah;
 - d) Keuangan daerah;
 - e) Barang daerah;
2. Urusan pemerintahan yang dilakukan terhadap:
 - a) Urusan wajib;
 - b) Urusan pilihan;

C. INDIKATOR CAPAIAN

Capaian keluaran dari Kebijakan Pengawasan Tahun 2015 adalah terselenggaranya kegiatan pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan capaian manfaat adalah meminimalisir adanya penyimpangan/pelanggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.

II. POKOK – POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN

a. Kebijakan Pengawasan

1. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh Aparat Inspektorat Kabupaten Sampang sesuai dengan Bidang kewenangannya masing-masing.
2. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan penajaman prioritas, pemilihan secara cermat obyek serta sasaran yang bersifat strategis atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

b. Action Plan Pengawasan

Koordinasi pengawasan

1. Pengawasan terpadu

Pengawasan terpadu antar personil pada Inspektorat Kabupaten dan Inspektorat Propinsi Jawa Timur, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur serta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur sangatlah diharapkan sehingga pelaksanaan pengawasan tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri.

2. Pedoman Pengawasan Terpadu

- a. Peraturan Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- c. Prosedur Pengawasan;
- d. Program Kerja Pengawasan (PKP);
- e. Kertas Kerja Pengawasan (KKP);
- f. Pokok-Pokok Hasil Pengawasan;
- g. Laporan Hasil Pengawasan;
- h. Petunjuk Gubernur kepada Bupati;

Sedangkan Mekanisme Koordinasi Pengawasan Terpadu meliputi :

- a. Koordinasi Mekanisme/Prosedur Pengawasan; .
- b. Penyusunan Rencana Pengawasan Berkala;
- c. Penyesuaian Program Kerja Pengawasan;
- d. Koordinasi Sistem Pelaporan Hasil Pengawasan;

3. Mekanisme Pengawasan meliputi :

- a. Menyampaikan Dokumen Perencanaan Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) dan Kinerja sebagai Penetapan Kinerja;
- b. Menyampaikan Dokumen Pengelolaan Anggaran dan melaporkan Pelaksanaan Anggaran sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
- c. Menyusun Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur sebagai Penggerak Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Menyusun Perencanaan dan Pemanfaatan secara efisien dan efektif atas Pengelolaan Barang Daerah;

- e. Setiap tahun anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun dan menyampaikan LAKIP atas Kinerja yang telah ditetapkan;
 - f. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati dengan tembusan kepada BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Timur dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur;
 - g. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada masing-masing Satuan Unit Kerja guna ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan;
 - h. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyampaikan tanggapan atas rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP atau BPK RI dalam batas waktu dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - i. Melaporkan Pelaksanaan Dana Bantuan Dekonsentrasi dan Dana Pembantuan lainnya kepada Bupati sesuai dengan format yang telah ditetapkan;
4. Kegiatan Pengawasan
- Untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas, kompetitif, produktif, efisien dan efektif secara optimal, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, bersih dan bebas dari praktek KKN, Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Inspektorat menyusun program pengawasan Tahun 2015, antara lain :
- a. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala;
 - c. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dan pada Wilayah Pemerintahan di bawahnya;
 - d. Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan, Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
 - e. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif;
 - f. Kegiatan Evaluasi dan Monitoring terhadap Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kabupaten Sampang dan Pemerintahan di bawahnya/Desa;

- g. Kegiatan Peningkatan Profesionalisme melalui Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
- h. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- i. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIM-HP).

III. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Memperhatikan masih banyaknya temuan hasil pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak dapat ditindaklanjuti, maka perlu dilakukan langkah-langkah :

1. Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
2. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten selaku entitas wajib melaksanakan tindak lanjut.

IV. PELAPORAN

1. Bupati melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
2. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pada Satuan Kerja (Satker) di sampaikan kepada Bupati dan tembusannya kepada Gubernur Jawa Timur;

V. PENUTUP

Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dibuat sebagai Pedoman dan Acuan dalam Pelaksanaan Pengawasan di Kabupaten Sampang Tahun 2015.

BUPATI SAMPANG,

H.A.FANNAN HASIB